



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pramuka No.07 Pangkalan Bun (74151) KalimantanTengah
Telp. (0532) 21421 Fax. 24935

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Nomor: 107 Tahun 2017

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"PKBM PERMATA"
KECAMATAN KUMAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Membaca** : Surat dari Ketua PKBM Permata Nomor 07/PKBM.P/2017 tanggal 31 Maret 2017, perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga terkait perubahan Struktur Pengelola.
- Menimbang** : a. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan non formal (PNF) yang menyelenggarakan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya terjadi perubahan Struktur Organisasi/Kepengurusan kegiatannya;
- c. bahwa dalam hal perubahan pertama izin pendirian dan operasional terkait perubahan kepengurusan PKBM PERMATA berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1993 tentang Kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1993 tentang Peranan Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha dan Program Paket C.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Memperhatikan** : Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tahun 2012 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Direktorat Pembinaan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "PKBM PERMATA" KECAMATAN KUMAI
- KESATU : Memberikan perubahan pertama Izin Operasional kepada :
Nama Lembaga : PKBM PERMATA
Ketua Lembaga Baru : MUHAMMAD HASYIM,S.Pd
Alamat Lembaga : Jl. Panglima Utar RT.07 Desa Sungai Kapitan, Kec.Kumai
Tahun Berdiri : 2008
- KEDUA : Dengan dikeluarkannya Perubahan Izin Operasional ini maka Izin Operasional yang lama No. 35/KPTS/DISDIKPORA tanggal 20 Maret 2013 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Kewajiban :
1. Mengembangkan keterkaitan antara kegiatan belajar sambil memperoleh pendapatan (*learning while earning*) dan keterampilan (*skills*);
2. Adanya Susunan kurikulum atau program pembelajaran yang diperaktekan;
3. Adanya sejumlah warga belajar;
4. Tersedianya tutor dan nara sumber teknis yang memiliki kemampuan memadai;
5. Proses pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah disusun;
6. Adanya pencatatan tentang warga belajar, tutor dan nara sumber teknis;
7. Tersedia fasilitas (tempat) dan alat pembelajaran;
8. Tersedianya dana yang memadai untuk pengelolaan, pembelajaran dan sebagainya;
9. Adanya kerjasama dengan berbagai instansi/lembaga dan pihak yang terkait lainnya;
10. Wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.
11. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir
- KEEMPAT : Pemberian izin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada penetapan berikutnya.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada Tanggal 03 April 2017

Petikan ASLI disampaikan kepada
PKBM yang bersangkutan



Dra. AHA LAILAWATI, M.Si.
Pend. Utama Muda
NIP. 19680303 198911 2 001

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
2. Cq. Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Arut Selatan